



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah
Pulau Dompok
TANJUNGPINANG
Email : dpmptspkepri20@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 374/1B.10/DPMPTSP/v/2020

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM
PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM (IUJPJL-PSWA)
PADA HUTAN LINDUNG GUNUNG KIJANG ATAS NAMA YAYASAN
PENDIDIKAN BUDDHA DHARMA KEPRI
DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- bahwa kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada Hutan Produksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyedia Sarana Wisata Alam Pada Hutan Lindung yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - bahwa memperhatikan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri nomor 08/S-YPBD/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) di HL Gunung Kijang Bintan 41,07 Hektar;
 - bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau nomor 522.12/1018/DLHK/5.0/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Penilaian Atas Permohonan IUPJL-PSWA Hutan Lindung an. Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri;
 - bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau nomor 570/06/DPMPTSP-05/2020 tanggal 07 Januari 2020 perihal Surat Perintah Pemenuhan Komitmen Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri di HL Gunung Kijang Kabupaten Bintan;
 - bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/120/289/DLHK/2020 Tanggal 22 Mei 2020 perihal Penilaian atas Pemenuhan Komitmen dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan An. Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri;

- f. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) Pada Hutan Lindung Gunung Kijang atas nama Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/3/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 543);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1076);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927)
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas ± 207.569 (dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektar, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 60.299 (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar, perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 536 (lima ratus tiga puluh enam) hektar di Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) Pada Hutan Lindung Gunung Kijang Atas Nama Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada:

Nama Institusi	: Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri
Alamat	: Kampung Galang Batang, Kel. Gunung Kijang, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau
NPWP	: 02.404.462.0-214.000
Nama Pimpinan	: Ikhwat
Jabatan	: Ketua Umum

KETIGA : Areal yang diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyediaan Sarana Wisata Alam Pada Hutan Lindung Gunung Kijang seluas ± 41,07 Hektar dan Luas Areal yang diizinkan untuk dibangun sarana pariwisata alam paling banyak seluas ± 4,1 Hektar, dengan

Jenis kegiatan sarana dan prasarana yang boleh dibangun meliputi:

- a. Sarana Wisata Tirta;
- b. Sarana Akomodasi;
- c. Sarana Transportasi;
- d. Wisata Petualangan;
- e. Wisata Pendidikan;
- f. Wisata Berburu;
- g. Olahraga Minat Khusus; dan
- h. Areal Peristirahatan (rest Area)

Dengan titik koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri berkewajiban untuk :

- a. Merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan Rencana Pengelolaan Pariwisata Alam.
- b. Apabila peraturan mengenai besaran Iuran Usaha telah terbit, agar Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri untuk dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran iuran sesuai dengan yang ditetapkan.
- c. Membayar Pungutan Hasil Hutan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan Pengamanan kawasan dan potensinya serta pengelolaan dan pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA-HL.
- e. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah.
- f. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA-HL.
- g. Memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA-HL.
- h. Memelihara asset Negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah.
- i. Melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA-HL sesuai izin yang diberikan.
- j. Membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota terkait, kepala SKPD Provinsi yang membidangi Kehutanan dan kepariwisataan, dan kepala KPH setempat.

KELIMA


: Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri berhak untuk :

- a. Melakukan kegiatan usaha sesuai izin.
- b. Menjadi anggota asosiasi pengusaha pariwisata alam.
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha
- d. Memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik Negara.

- KEENAM** : Dalam hal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam dilarang membangun sarana prasarana yang bersifat permanen, menebang pohon atau merusak kawasan hutan, apabila terjadi kerusakan hutan pada areal yang diberikan izin, maka merupakan tanggung jawab pihak Yayasan Pendidikan Buddha Dharma Kepri.
- KETUJUH** : Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Penyedia Sarana Wisata Alam(IUPJL-PSWA) Pada Hutan Lindung Gunung Kijang ini diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Juni 2020

**a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630105 199003 1 011

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Bupati Bintan di Bintan Bunyu;
 6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan di Bintan.

LAMPIRAN I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 374/13.10/DPMPTSP/VI/2020
 Tanggal : 18 Juni 2020





**DPMPTSP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PETA WILAYAH IUPJL-PWA
YAYASAN PENDIDIKAN BUDDHA DHARMA KEPRI
Luas Wilayah 41,07 Ha
Gunung Kijang, Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau**

Skala 1:20.000



Sistem Koordinat : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografis (Longitude, Latitude)
 Datum : WGS 1984
 Sumber Peta : Peta RBI
 B13

KETERANGAN :

Informasi Umum

() Desa	— Jalan	• Titik batas
— Sungai	- - - Batas Kabupaten	□ Arsal Penggunaan Lahan (APL)
○ Danau		

Arsal penyediaan sarana wisata alam (41,07 Ha)
 Tapak pengelolaan pariwisata alam HL Gunung Kijang (759,59 Ha)

FUNGSI KAWASAN :

 Kawasan Suaka Alam	Hutan Produksi
 Hutan Lindung	
 Hutan Produksi Terbatas	



**a.n GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196330105 199003 1 001

Sumber Peta dan Koordinat Berdasarkan Surat
Kepala Dinas LHK Prov. Kepri Nomor :
B/120/289/DLHK/2020 tanggal 22 Mei 2020